



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR: 258/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, UKURAN, DAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH MASING-MASING PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 poin b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Masing-masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan ;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ; menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* ;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 130/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 042/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 239/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 207/HK/03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 172/KU.07-NPHD/1610/KPU.Kab/X/2019 dan Nomor : 900/046/HIBAH/VIII/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Bersama Nomor : 141/PP.02-ba/1610/KPU.Kab/IX/2020 tentang Kesepakatan Bersama dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
 3. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 470/833/V/DISDUKCAPIL/2020 Tentang Penyampaian Jumlah Kepala Keluarga tanggal 29 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH MASING-MASING PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan Jenis, Ukuran dan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh peserta pemilu di Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ;

KEDUA : Jenis Jumlah Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Oleh Peserta Pemilu Sebagaimana Diktum KESATU Sebagai Berikut :

- a. Baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Umbul-umbul paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 meter

KEDUA : Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir

KETIGA : Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari 127.007 jumlah Kepala Keluarga (KK) pada daerah pemilihan Kabupaten Ogan Ilir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 29 September 2020

**Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**

